

**PENETAPAN - PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 268 TAHUN 2024 : 3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2024.

LAMPIRAN : -